

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Kebumen dan penerjemahan kebijakan RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021 di bidang pekerjaan umum. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam 6 (enam) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis ini disusun selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen juga melihat hasil review RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dalam hal ini melihat penjabaran RPJMD tersebut yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen juga melihat perbandingan dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum RI Tahun 2015-2020.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kebumen selama lima tahun ke depan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera

diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2016-2021.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan seluruh bidang dan OPD terkait dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Kebumen.

7.2. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2021, dimana masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Periode 2016-2021 berakhir, sedangkan periode akhir rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2021. Oleh karena itu dokumen itu tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2014-2019.

7.3. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021 yang disusun melalui berbagai tahapan persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RPJMD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 2016-2021. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra OPD telah diverifikasi oleh Bap3da Kabupaten Kebumen dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen menetapkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 2016-2021 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam enam tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dilakukan melalui Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen setiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen memerlukan perbaikan atau revisi Renstra, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Kebumen dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.